



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Barat, 25 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Tambak, 31 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Hariyanto, S.H., M.H., Agung Handi Priyatama, S.H., M.H. dan Mohammad Ridho Nugraha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "DWI HARIYANTO & REKAN" yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar 1 No. 57, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus No. 89/SK/DH&R/XI/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di register kuasa khusus Pengadilan Agama Krui Nomor 119/SKH/2023/PA.Kr tanggal 6 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Kr tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/014/I/2021, tertanggal 25 Januari 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Penggugat, kurang lebih selama 2 (dua) tahun yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK, tempat/tanggal lahir Sekincau, 28 Oktober 2021, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2023 dengan sebab Pemohon mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain melalui pesan Whatsapp Termohon, Pemohon menanyakan siapa laki-laki tersebut, tetapi Termohon tidak mengakuinya, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan
Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya yang bernama Agung Handi

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatama, S.H., M.H. telah hadir di persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dwi Hariyanto, S.H., M.H., Agung Handi Priyatama, S.H., M.H. dan Mohammad Ridho Nugraha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "DWI HARIYANTO & REKAN" yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar 1 No. 57, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus No. 89/SK/DH&R/XI/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang telah terdaftar di register kuasa khusus Pengadilan Agama Krui Nomor 119/SKH/2023/PA.Kr tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Risnatul Aini, S.H.I., M.H., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023 mediasi tersebut berhasil menemukan kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya dan bersepakat mengenai akibat perceraian berupa;

- a. Hak asuh 1 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 21 oktober 2021 berada dalam asuhan Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
- b. Nafkah untuk 1 orang anak tersebut sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dibayarkan melalui Termohon;
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Nafkah lampau (madhiyah) terhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



f. Bahwa kesepakatan tersebut mohon ditetapkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan isi kesepakatan damai sebagian tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah posita dan petitum mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, Hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan damai sebagian dalam mediasi, sehingga petitum Pemohon ditambah sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak perempuan pasca perceraian terhadap Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah (Lampau) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
4. Menetapkan Hak asuh satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Oktober 2021 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberik akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK melalui Termohon selaku ibu kandungnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah, Nafkah madhiyah dan nafkah anak bulan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana petitum 3.a, 3.b, 3.c dan 5 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Krui;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut;

- a. Bahwa posita poin 1,2, 3 dan 4 adalah benar;
- b. Bahwa Posita poin 5 adalah tidak benar pertengkaran sudah mulai sejak bulan Februari 2021 menurut Termohon pertengkaran mulai sejak bulan Oktober 2021;
- c. Bahwa posita poin 5.a adalah tidak benar, Termohon memang ada chatting dengan laki-laki lain sampai mengucapkan kata kata yang tidak pantas diucapkan perempuan yang berstatus sebagai istri orang dan Termohon pun tidak pernah bertemu langsung dengan laki-laki tersebut dan itu dilakukan karena kesalahan Pemohon sendiri yang sering meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama dan kurang peduli terhadap Termohon;
- d. Bahwa posita poin 5.b adalah benar, hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon memang tidak baik karena orang tua Pemohon sering ikut campur masalah rumah tangga dan Pemohon lebih memilih perkataan orang tuanya serta tidak pernah melindungi dan membela Termohon sebagai istrinya;
- e. Bahwa posita poin 5.c adalah benar ada kejadian sebagaimana dalam posita tersebut, Pemohon dengan keluarganya mengusir Termohon dari rumah, seluruh barang Termohon dikemas sampai kendaraan Termohon pun dibawa dan ditinggal begitu saja didepan rumah tanpa ada sepatah kata pun dari Pemohon;
- f. Bahwa posita poin 6 tidak benar sudah ada upaya damai yang melibatkan pihak keluarga, antara keluarga Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada sama sekali membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

g. Bahwa posita tambahan dan petitum tambahan mengenai hasil kesepakatan mediasi adalah benar adanya;

h. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, karena rumah tangga Pemohon dan termohon sudah sulit dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang isi pokoknya tetap dengan permohonan semula dan tetap ingin bercerai dan membantah seluruh dalil bantahan Termohon sebagai berikut;

a. Bahwa jawaban Termohon mengenai chattingan dengan laki-laki lain dilakukan karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dirumah dan tidak peduli terhadap Termohon adalah tidak benar, Pemohon memang terkadang meninggalkan Termohon karena ada pekerjaan ditambah Pemohon ikut grup hadroh di kampung sehingga sering ada acara dan itu semua diketahui Termohon juga;

b. Bahwa Pemohon membantah kalau orang tua Pemohon sering ikut campur yang ada hanya memberikan nasehat saja dan Pemohon pun tidak memihak siapapun ketika ada perselisihan antara keduanya, yang pasti memang Termohon sejak awal sudah tidak suka dengan orang tua Pemohon;

c. Bahwa perihal kejadian bulan Mei 2023 tersebut, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon yang benar Pemohon mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan malam sebelum Termohon dikembalikan Pemohon berserta salah satu keluarga Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon bermaksud untuk memberitahu bahwa Pemohon akan mengembalikan Termohon keesokan harinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang isi pokonya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Termohon dengan seorang laki-laki. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa seluruh alat bukti tersebut dibenarkan Termohon dengan tambahan penjelasan bahwa Termohon hanya chattingan saja tidak sampai bertemu;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sekincau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 7 bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 7 bulan, Termohon kembali kerumah orang tuanya;

- Bahwa menurut cerita Pemohon dan keluarga kepada saksi Termohon dikembalikan kerumah orang tuanya karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi membina karena Termohon diketahui mempunyai hubungan dengan laki-lain dan tidak akur dengan orang tua Pemohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx Betung, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sekincau;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi mulai sekira 1 tahun lalu;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon dan juga Termohon sering mengadukan tindakan orang tua Pemohon kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena melihat bukti chattingan Termohon dengan laki-laki lain, bahkan janji akan bertemu dan Termohon pun mengakuinya dan sering juga melihat Termohon bersikap tidak baik kepada orang tua Pemohon seperti mempermasalahkan beras yang dimasak orang tua diambil tanpa izin Termohon padahal Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan lalu, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua karena Pemohon sangat kecewa dengan sikap Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon menyatakan keberatannya terutama masalah Termohon diantar ke rumah orang tua, menurut Termohon, Termohon diusir oleh keluarga Pemohon bahkan dibereskan seluruh barang Termohon dan diantarkan sampai didepan rumah saja tanpa ada perkataan apapun dari Pemohon kepada orang tua Termohon dan masalah chattingan memang benar adanya tapi tidak pernah satu kalipun bertemu dengan laki-laki tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama setelah sebelumnya terjadi pertengkaran, Termohon diantarkan begitu saja dengan seluruh barang bawaannya tanpa ada kata apapun dari Pemohon kepada saksi sebagai ayah Termohon. Saksi merasa sangat tidak dihargai dan tidak ada kejelasan kenapa Termohon diusir;
- Bahwa Termohon menceritakan juga selama tinggal dirumah orang tua Pemohon sering tidak diperdulikan oleh Pemohon dan ketika Termohon sedang berselisih paham dengan orang tua Pemohon, Pemohon tidak bisa membela Termohon dan lebih memilih perkataan orang tuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 7 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, keluarga Pemohon tidak pernah ada yang datang untuk membicarakan permasalahan dalam rumah tangganya;

2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Termohon;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sekincau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi mulai sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon sering tidak diperdulikan oleh Pemohon sebagai suami sering ditinggalkan oleh Pemohon dan ketika Termohon berselisih paham dengan orang tua Pemohon, Pemohon tidak bisa membela Termohon dan lebih mendengarkan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sering menelpon saksi bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan lalu, dimana Termohon diusir begitu saja dari rumah kediaman bersama, diantarkan bersama barang-barangnya tanpa ada kata apapun dari Pemohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan keberatan terkait Termohon diusir karena menurut Pemohon, Termohon diantarkan dengan baik-baik karena malam sebelumnya Pemohon dengan paman Pemohon datang kerumah orang tua Termohon menyatakan maksud akan menyerahkan Termohon keesokan harinya;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya masing-masing tetap pada pokok permohonan dan jawabannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui dengan Nomor 119/SKH/2023/PA.Kr. tanggal 6 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2023 mediasi tersebut berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah mohon diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering membantah ketika dinasehati dan sering keluar rumah tanpa izin, sehingga menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah Termohon serta hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara diatas ditambahkan menjadi posita dan petitum permohonan Pemohon. Bahwa penambahan pokok gugatan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 karena kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan perkara pokok perceraian, oleh karenanya tambahan gugatan dari Pemohon dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Pemohon kecuali dalil nomor 5 yaitu tentang awal mulai bertengkar dan penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana menurut Termohon memang ada chatting dengan laki-laki lain sampai mengucapkan kata kata yang tidak pantas diucapkan perempuan yang berstatus sebagai istri orang dan Termohon pun tidak pernah bertemu langsung dengan laki-laki tersebut dan itu dilakukan karena kesalahan Pemohon sendiri yang sering meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama dan kurang

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli terhadap Termohon dan benar hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon memang tidak baik karena orang tua Pemohon sering ikut campur masalah rumah tangga dan Pemohon lebih memilih perkataan orang tuanya serta tidak pernah melindungi dan membela Termohon sebagai istrinya serta Pemohon dengan keluarganya mengusir Termohon dari rumah, seluruh barang Termohon dikemas sampai kendaraan Termohon pun dibawa dan ditinggal begitu saja didepan rumah tanpa ada sepatah kata pun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus diakhiri dengan perceraian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon di wilayah administratif xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Hakim menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa screenshot percakapan pesan singkat antara Termohon dengan laki-laki lain menurut hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip kesetaraan fungsional atau padanan fungsional (functional equivalent approach), maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat. Bahwa hakim tidak bisa memastikan informasi yang ada dalam alat bukti tersebut dapat untuk dipertanggung jawabkan dan bukti P.3 dikategorikan sebagai bukti elektronik yang belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon dan Pemohon mempunyai 1 orang anak bernama ANAK lahir tanggal 28 Oktober 2021 (umur 2 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon dan Termohon pernah dalam keadaan sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa screenshot foto motor dan tempat kerja Pemohon secara mutatis mutandis pertimbangan bukti P.3 diambil juga menjadi pertimbangan alat bukti ini, maka bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan saja yang harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang masih berumur 2 tahun yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang ikut bersama Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak kurang lebih 1 tahun terakhir dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masing-masing berbeda menurut Pemohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui chattingan sedangkan menurut Termohon karena Pemohon kurang peduli terhadap Termohon dan selalu mementingkan orang tuanya;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa terlepas apa penyebabnya, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga sehingga apabila dipaksakan untuk bersatu akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر المكان

Artinya: “Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi berupa pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah kepada Termohon dan juga hak asuh anak dan nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi itu selaras pula dengan substansi Pasal 81 dan Pasal 149 huruf a,b,c dan d Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami terhadap isteri yang akan diceraikan dan pasal 105 huruf (a) yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuhnya serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, Hakim menilai kesepakatan mediasi yang dituangkan dalam penambahan gugatan adalah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu Hakim menyatakan akan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hak-hak istri dan anak pasca perceraian sesuai dengan kesepakatan tersebut berupa nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Oktober 2021 (umur 2 tahun) dan belum mumayyiz oleh karenanya kesepakatan mengenai hak asuh anak tersebut telah berdasarkan hukum dan hakim menetapkan bahwa hak asuh untuk 1 (satu) orang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan dalam kesepakatan mediasi nafkah akan ditanggung oleh ayahnya telah berdasarkan hukum sehingga sesuai kesepakatan mediasi maka Pemohon dihukum untuk memberikan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak melalui Termohon setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 14 yang menentukan bahwa dalam pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, oleh karena itu tuntutan ini dapat dikabulkan setiap bulannya minimal Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa dan/atau sudah dapat hidup mandiri dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans diatas, maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak bulan pertama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PRMOHONt) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak perempuan pasca perceraian terhadap Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah Lampau (madhiyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang yang bernama ANAK, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2021 berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak bernama ANAK melalui Termohon selaku ibu kandungnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana diktum amar nomor 3.a, 3.b, 3.c dan 5 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Krui;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh Asep Nurdiansyah, S.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hazri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hazri, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.565/Pdt.G/2023/PA.Kr